Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran DPR 2016

Berdasarkan Surat Menkeu S-22/MK.05/2016

Setyanta Nugraha

Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI

Kinerja Realisasi Anggaran

Pola realisasi anggaran belanja masih menunjukkan trend yang kurang baik, dan penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia

Dalam rangka mengoptimalkan realisasi anggaran, perlu dilakukan langkah-langkah strategis di setiap aspek pelaksanannya mulai dari ***Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan Anggaran, serta Pengendalian dan Pengawasan***

Perencanaan

1

Meneliti kembali DIPA yang diterima :

- memeriksa kesesuaian dengan RKAKL
- memeriksa apakah ada kesalahan administrative (Kantor Bayar, Kode Lokasi, Akun, dll) pada DIPA yang akan berpengaruh pada proses pembayaran
- memeriksa kegiatan yang ada dalam DIPA dengan perkembangan, apakah perlu ada penyesuaian atau tidak

2

Segera mengajukan usulan revisi DIPA dalam hal hasil penelitian yang dilakukan memerlukan penyesuaian/perbaikan dalam DIPA

3

Dalam hal masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (a.l. blokir), segera mempersiapkan **dokumen** (**TOR, RAB**, dll) yang diperlukan untuk menyelesaikan catatan dalam DIPA tersebut

Pengadaan Barang dan Jasa

1. **Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Inpres 1 tahun 2015:**
   - ✓ Menyelesaikan RUP dan menyiapkan jadwal pengadaan barang dan jasa sesuai dengan rencana kegiatan
   - ✓ Menyelesaikan proses PBJ paling lambat bulan Maret 2016
   - ✓ Melaksanakan seluruh PBJ melalui *e-procurement*

2. Melakukan identifikasi PBJ yang nilai paket pekerjaanya dibawah Rp 200 juta pada seluruh unit kerja

3. Apabila memungkinkan, pelaksanaan PBJ yang nilai paket pekerjaanya dibawah Rp 200 juta paling lambat triwulan I tahun 2016 dan membuat pengawasan khusus untuk pelaksanannya

4. **Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan PBJ secara rutin dan menginventarisir permasalahan yang dihadapi dalam PBJ**

Pelaksanaan Anggaran

1. Segera menetapkan Pejabat Perbendaharaan
2. Segera menetapkan Target Penyerapan dan Pencapaian Output untuk memenuhi kinerja
3. Segera menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan
4. Menginstruksikan Satker baru/lama untuk segera mengajukan permohonan izin pembukaan rekening bendahara pengeluaran kepada KPPN jika belum ada
5. Melakukan reviu atas Rencana Penarikan Dana (RPD dan Rencana Penerimaan Dana yang telah tertuang dalam DIPA 2016 dan melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi terkini dengan berpedoman kepada PMK No. 277/PMK.05/2014 dalam rangka:
   a. Memperbaiki informasi RPD dan Rencana Penerimaan Dana yang tercantum dalam DIPA
   b. Memperbaiki Rencana Pelaksanaan Kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja
   c. Memberikan informasai bagi BUN/Kuasa BUN dalam rangka pengelolaan likuiditas
6. Mempercepat proses verifikasi dan tahapan penyaluran bantuan social atau bantuan pemerintah
7. Menginstruksikan agar Satker segera menyelesaikan dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanannya sesuai ketentuan yang berlaku
8. Memastikan batas waktu penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan ketentuan antara lain dengan membuat *routing slip* pada setiap tagihan
9. Memastikan data supplier yang didaftarkan ke KPPN telah benar dengan mengacu pada data yang pernah dilakukan pembayaran untuk menghindari penolakan pembayaran oleh KPPN.
10. Segera melakukan revolving Uang Persediaan (UP) jika penggunannya telah mencapai 50 %
11. Agar memperhatikan capaian output dan tidak hanya focus pada penyerapan anggaran
12. Selalu berkoordinasi dengan KPPN jika mengalami kendala dalam proses pembayaran

Pengendalian dan Pengawasan

Meningkatkan peran APIP/ITTAMA dalam :

1

- Proses Perencanaan Anggaran
- Proses Pelaksanaan Angaran
- Proses Pertangungjawaban Anggaran

2

Menjadikan APIP/Ittama sebagai mitra dalam proses pelaksanaan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan anggaran sehingga tidak berdampak pada pertanggungjawaban

Terima Kasih

Inspektorat Utama

Sekretariat Jenderal DPR RI

4 Februari 2016